

BAB III

IMPLEMENTASI DARI KEBIJAKAN KEBIRI KIMIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Bab ini menjabarkan tentang implementasi dari kebijakan kebiri kimia pasca kebijakan tersebut disahkan. Guna mengkaji implementasi kebijakan kebiri kimia ini, peneliti melakukan studi terhadap 432 putusan terkait tindak pidana persetujuan terhadap anak dari rentang waktu 25 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2021. Peneliti terlebih dahulu menguraikan pengaturan teknis hukuman kebiri kimia untuk melihat bagaimana prosedur hukuman kebiri kimia dilaksanakan dan menilai apakah prosedur tersebut telah secara tuntas diatur atau belum.


3.1. Tinjauan Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia dalam Perppu 1/2016 dan PP 70/2020

Dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 70/2020, tindakan kebiri kimia didefinisikan sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain kepada pelaku yang memenuhi syarat, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Adapun ketentuan hukuman kebiri kimia ini diatur dan dimuat dalam Pasal 81 Perppu 1/2016, yang mengatur bahwa tindakan kebiri kimia hanya dapat diterapkan bagi pelaku yang melanggar Pasal 76D, atau melanggar Pasal 76D yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Kemudian, aturan teknis kebiri kimia telah diatur mulai dari Pasal 2 s.d. Pasal 13 dan Pasal 18 s.d. Pasal 20 PP No. 70/2020. Dalam aturan teknis ini, disebutkan bahwa tindakan kebiri kimia dikenakan terhadap pelaku persetujuan namun dikecualikan bagi pelaku anak, yang mana tindakan kebiri kimia ini dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya

atas perintah jaksa.¹³² Kemudian dari segi tata cara pelaksanaan, tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.¹³³ Adapun tindakan kebiri kimia ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu: penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.¹³⁴

Skema 1. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia



¹³² Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Ps. 2 jo. Ps 3 jo. 4.

¹³³ *Id*, Ps. 5.

¹³⁴ *Id*, Ps. 6.

Sebagaimana **Skema 1** di atas, pelaksanaan kebiri kimia dibagi menjadi tiga tahap. *Pertama*, pada tahap penilaian klinis, petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri melakukan beberapa hal meliputi: wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang.¹³⁵ *Kedua*, pada tahap kesimpulan, memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia.¹³⁶ *Ketiga*, pada tahap pelaksanaan, dilakukan oleh dokter setelah ada kesimpulan bahwa pelaku persetubuhan layak dikebiri kimia.¹³⁷

Jika pada tahap kesimpulan menyatakan pelaku tidak layak dikebiri, maka petugas medis dan psikiatri melakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang pada masa penundaan paling lama enam bulan¹³⁸. Jika hasilnya masih menyatakan pelaku tidak layak dikebiri, maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan *a quo* dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang tersebut.¹³⁹

Hal berikutnya juga dibahas pada peraturan adalah mengenai rehabilitasi. Adapun ketentuan rehabilitasi termuat dalam Pasal 18 s.d Pasal 20, yang menyatakan bahwa rehabilitasi bagi pelaku persetubuhan yang dikebiri kimia yakni rehabilitasi psikiatri, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medik¹⁴⁰. Kementerian terkait¹⁴¹ mulai memberikan rehabilitasi paling lambat tiga bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia¹⁴² dan dalam jangka waktu sesuai dengan jangka

¹³⁵ *Id*, Ps. 7 ayat (1) dan (2).

¹³⁶ *Id*, Ps. 8 ayat (1).

¹³⁷ *Id*, Ps. 9 huruf a.

¹³⁸ *Id*, Ps. 10 ayat (2).

¹³⁹ *Id*, Ps. 10 ayat (3).

¹⁴⁰ *Id*, Ps. 18 ayat (1)

¹⁴¹ Rehabilitasi medis dan psikiatri oleh kementerian kesehatan, dan rehabilitasi sosial oleh kementerian sosial.

¹⁴² *Id*, Ps. 19 ayat (1)

waktu pelaksanaan tindakan kebiri kimia¹⁴³, dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia terakhir¹⁴⁴.

Dalam PP 70/2020 ini, tiga kementerian terkait memperoleh amanat untuk membentuk peraturan menteri (permen) sebagai aturan turunan prosedur tindakan kebiri kimia, yakni:

- a. Kementerian di bidang kesehatan membentuk Permen terkait prosedur teknis penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan.¹⁴⁵ Termasuk mengatur lebih lanjut terkait rehabilitasi psikiatri dan rehabilitasi medis.¹⁴⁶
- b. Kementerian di bidang hukum membentuk Permen tata cara pemberitahuan jaksa.¹⁴⁷
- c. Kementerian di bidang sosial membentuk Permen terkait rehabilitasi sosial.¹⁴⁸

Namun demikian, sepanjang penelusuran peneliti yang juga telah dibenarkan oleh KPPPA dalam wawancara, semua peraturan turunan yang diamanatkan dalam PP No.70/2020 tersebut di atas belum dibentuk sama sekali. Oleh karena itu, hingga saat ini masih terjadi kekosongan hukum mengenai prosedur teknis dari pelaksanaan tindakan kebiri kimia di Indonesia. Di luar fakta bahwa belum ada kasus yang belum dijatuhkan hukuman kebiri kimia saat ini, namun kekosongan hukum tersebut tentu menyebabkan kebijakan kebiri kimia yang diatur dalam Perppu No.1/2016 dan PP No.70/2020 belum bisa dijalankan.

3.2. Kedudukan Kebiri Kimia dalam Sistem Hukum di Indonesia

Dalam PP 70/2020 maupun dalam Perppu 1/2016 yang telah ditetapkan menjadi UU 17/2016, frasa yang digunakan ialah ‘tindakan kebiri kimia’. Dengan melihat teks pada hukum positif tersebut, maka secara sederhana kebiri kimia merupakan bentuk sanksi tindakan

¹⁴³ *Id*, Ps. 19 ayat (2)

¹⁴⁴ *Id*, Ps. 19 ayat (3)

¹⁴⁵ *Id*, Ps. 13 ayat (1)

¹⁴⁶ *Id*, Ps. 20 ayat (1)

¹⁴⁷ *Id*, Ps. 13 ayat (2)

¹⁴⁸ *Id*, Ps. 20 ayat (2)

(*maatregel*), yang berorientasi pada ide perlindungan masyarakat dan dikonstruksikan sebagai sanksi yang bersifat memperbaiki pelaku.

Pembuat kebijakan menetapkan sanksi kebiri kimia sebagai jenis tindakan karena kebiri kimia disertai rehabilitasi. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan KPPPA sebagai lembaga yang menyusun rancangan Perppu 1/2016, KPPPA menyatakan bahwa tujuan awal yang hendak dicapai dengan membentuk kebijakan kebiri kimia salah satunya adalah reformasi, yang artinya memperbaiki penjahat menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat.

Tetapi, jika dilihat dari awal wacana hingga pembentukan kebijakan kebiri kimia, Presiden Joko Widodo telah menerangkan bahwa Perppu 1/2016 akan memberi ruang kepada hakim untuk memberi hukuman seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera kepada pelaku.¹⁴⁹ KPPPA bahkan menyebutkan empat tujuan pembentukan kebijakan kebiri kimia, yaitu: memperbaiki pelaku melalui rehabilitasi; mengasingkan pelanggar dari masyarakat; pembalasan terhadap pelaku; dan menjera atau mencegah pelaku secara individual atau orang lain yang potensial menjadi penjahat untuk melakukan kejahatan serupa.

Dengan adanya narasi pemberatan hukuman, tujuan mengasingkan pelaku dari masyarakat dan pembalasan terhadap pelaku, hal tersebut menjadikan kebijakan kebiri kimia tidak sejalan dengan teori tindakan seperti yang dikemukakan oleh Hazewinkel-Suringa yang seharusnya tidak memuat penderitaan terhadap pelaku.¹⁵⁰ Kedua tujuan tersebut justru menggambarkan kebiri kimia sebagai sanksi pidana, yang memberikan penderitaan semata-mata karena orang tersebut

¹⁴⁹ “Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan: Presiden: Perppu Kebiri Untuk Melindungi Anak dan Efek Jera”, *supra note 11*.

¹⁵⁰ Fransiska Novita Eleanora, “Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak”, *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 6 No.2*, hlm. 130-146, diakses 7 Januari 2022, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/download/819/475>.

melanggar peraturan hukum.¹⁵¹ Hal ini diperkuat dengan kualifikasi atau syarat pengenaan kebiri kimia sebagaimana Pasal 81 Perppu 1/2016 yang hanya melihat perbuatan pelaku.

Dari uraian tersebut, peneliti menilai adanya proses legislasi yang tidak konsisten karena ketidaktepatan dalam merumuskan instrumen pemidanaan, yang sejatinya tidak sejalan dengan *double track system* atau kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.¹⁵² Sebab, sedari awal pembuat kebijakan telah keliru dalam membangun instrumen kebijakan kebiri kimia sebagai sanksi tindakan, yang sebenarnya secara implementasi merupakan sanksi pidana. Di mana pengenaan kebiri kimia tidak sejalan dengan doktrin rehabilitasi, bahwa pelaku dihukum berdasarkan karakter pribadi mereka dan tidak harus berdasarkan pelanggaran yang mereka lakukan.¹⁵³ Hal ini diperkuat dengan pandangan IDI bahwa kebiri kimia memiliki efek samping yang merusak banyak organ tubuh seseorang.

3.3. Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Indonesia Pasca Pengesahan Kebijakan Kebiri Kimia

Berdasarkan pencarian putusan di Direktori Mahkamah Agung dalam rentang waktu 25 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2021, peneliti telah mengumpulkan sejumlah karakteristik terhadap 432 sampel putusan.

3.1.1 Karakteristik Terdakwa


Dari 432 putusan yang dianalisis, semua pelaku persetubuhan terhadap anak berjenis kelamin laki-laki, dan 369 di antaranya merupakan pelaku tunggal. Adapun jumlah pelaku yang lebih dari satu terdiri atas keragaman seperti yang tercantum di tabel berikut.

¹⁵¹ Barda Nawawi Arief I, *supra note 20*.

¹⁵² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal 10-11. Dikutip oleh Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, dan Moh. Aziz Ma'ruf, "Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)", *NEGARA HUKUM: Vol. 11, No. 2, (2020):167-190*, diakses 29 Juli 2022, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1608/pdf>.

¹⁵³ Gabriel Hallevy, *supra note 74*, hlm. 20.

Diagram 10. Jumlah Terdakwa



Apabila berefleksi terhadap penyusunan Perppu 1/2016, kasus pemerkosaan terhadap YY di Bengkulu oleh 13 orang menjadi pendorong dibentuknya kebijakan kebiri kimia. Namun realitas sebagaimana **Diagram 10** di atas, sebagian besar pelaku persetubuhan terhadap anak ternyata merupakan pelaku tunggal. Selain pengaturan kebijakan kebiri kimia tidak sesuai dengan masalah awal yang hendak direspons, fakta tersebut juga menunjukkan ketidaksielarasan terkait pengenaan kebiri kimia yang ketat sebagaimana pernyataan KPAI. Sebab dari segi jumlah pelaku, kriteria yang ada masih memungkinkan semua pelaku dikenakan kebiri kimia.


Karakteristik Usia

Penelitian ini menunjukkan bahwa usia pelaku paling tinggi adalah 83 tahun dan usia paling rendah adalah 12 tahun. Mengacu pada kategorisasi usia oleh Kementerian Kesehatan RI yang disesuaikan dengan UUPA¹⁵⁴, sebagian besar pelaku berada dalam rentang usia anak (12-17 tahun) sejumlah 42,05%. Dalam konteks kebijakan kebiri kimia, status usia anak dikecualikan

¹⁵⁴ Berdasarkan klasifikasi usia oleh Kementerian Kesehatan, usia 12-16 tahun adalah remaja awal dan usia 17-25 tahun adalah usia remaja akhir. Dengan menyesuaikan ketentuan UUPA yang menyebutkan bahwa anak adalah ia yang belum berusia 18 tahun, maka peneliti mengklasifikasi usia 12-17 sebagai usia anak dan usia 17-25 tahun sebagai usia remaja. Penyesuaian klasifikasi usia ini juga merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Arsa Ilmi Budiarti, *et.al*, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi terhadap putusan pengadilan tahun 2018 – 2020)*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2022), hlm. 75, diakses 1 Mei 2022, <https://ijrs.or.id/refleksi-penanganan-kekerasan-seksual-di-indonesia-indeksasi-terhadap-putusan-pengadilan-tahun-2018-2020/>.

untuk dikenakan kebiri kimia. Terhadap pengecualian tersebut, KPAI berpendapat bahwa kriteria tersebut dimungkinkan sebagai *win-win solution* di tengah perdebatan kebijakan kebiri kimia.

Diagram 11. Usia Terdakwa



Dari karakteristik usia terdakwa sebagaimana **Diagram 11** di atas, hasil temuan ini juga menegaskan pentingnya pendidikan seks sejak usia anak, sebagai upaya pengajaran, penyadaran, dan pemberian informasi berkaitan dengan sebagai bekal untuk membentengi diri dari tindakan kekerasan seksual, baik sebagai pelaku maupun korban.¹⁵⁵ Hal ini sejalan dengan keterangan PUSKAPA terkait upaya pencegahan kekerasan seksual yang harus dilakukan oleh multisektor, baik pemerintah, institusi pendidikan, maupun masyarakat. Sehingga, upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap anak tidak sekedar berorientasi pada pemberatan hukuman.


Karakteristik Relasi Pelaku dan Korban

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 96% pelaku adalah orang yang dikenal dan dekat dengan korban. Sebagaimana **Diagram 12** di bawah ini, jenis relasi yang mendominasi adalah pacar sebesar 39,58% dan disusul relasi teman dengan proporsi 28,70%. Temuan ini juga sejalan

¹⁵⁵ Risa Fitri Ratnasari, “Pentingnya Pendidikan Sks Untuk Anak Usia Dini”, *Jurnal' Tarbawi Khatulistiwa' Vol.2* No. 2, (2016): 55-59, diakses 21 Mei 2022, <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/TaK/article/download/251/197>.

dengan penelitian oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang menyimpulkan bahwa kasus kekerasan seksual dalam periode 2018-2020 cenderung terjadi di ranah personal/privat.¹⁵⁶

Diagram 12. Jenis Relasi Pelaku Terhadap Korban



Terhadap fenomena tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang dikenal bahkan merupakan keluarga dari korban, KPAI pun mengingatkan pentingnya upaya edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual berbasis keluarga untuk menguatkan peran keluarga sebagai pelindung. Sebab KPAI menilai bahwa salah satu penyebab naiknya angka kekerasan seksual adalah karena upaya pencegahan kekerasan seksual yang belum maksimal.

¹⁵⁶ Komnas Perempuan (7), Laporan Ringkas Kajian Disabilitas, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 13, sebagaimana dikutip oleh Arsa Ilmi Budiarti, *et.al*, *supra note 154*, hlm. 87.

Oleh karena itu, dalam diskursus kebijakan kebiru kimia bahwa kekerasan seksual terhadap anak meningkat karena hukuman yang ada belum menimbulkan efek jera juga patut dipertanyakan kembali. Sebab, efektivitas upaya dan program pencegahan kekerasan seksual di Indonesia juga perlu diperhitungkan pembuat kebijakan dalam menyusun aturan progresif yang mendukung pemenuhan hak anak. Sehingga, kebijakan untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak tidak sekedar berorientasi pada pemberatan hukuman semata.


3.1.2 Karakteristik Korban

Berbanding terbalik dengan karakteristik terdakwa, seluruh korban dari 432 putusan yang dianalisis adalah berjenis kelamin perempuan. Perbandingan data ini memberikan gambaran dari akar permasalahan kekerasan seksual berupa kerentanan anak dan perempuan yang lebih beresiko mengalami kekerasan dan menjadi korban dalam situasi yang merugikan.

Karakteristik Jumlah Korban

Berkaitan dengan jumlah korban, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar adalah korban tunggal sebesar 96,69%. Dari keseluruhan jumlah korban anak tersebut, rentang usia korban mulai dari 2 tahun sampai dengan 17 tahun. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Arsa Ilmi Budiarti, *et.al*, yang melaporkan bahwa dari 735 perkara, sebanyak 96,6% merupakan korban tunggal dan sisanya merupakan korban lebih dari satu.¹⁵⁷

Diagram 13. Jumlah Korban



¹⁵⁷ Arsa Ilmi Budiarti, *et.al*, *supra* note 154, hlm. 80.

Jika direfleksikan dengan kualifikasi pengenaan kebiri kimia, maka telah jelas bahwa 97,69% perkara yang korbannya tunggal, pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman kebiri kimia. Dengan proporsi yang besar tersebut menegaskan bahwa kebijakan kebiri kimia tidak mampu menjawab permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang bersifat laten. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan awal pembentukan kebijakan kebiri kimia sebagai respons dari kegentingan kejahatan terhadap anak yang semakin meningkat.¹⁵⁸


Karakteristik Dampak Tindak Pidana terhadap Korban

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak hanya berdampak pada penderitaan fisik, namun juga penderitaan psikis, kehamilan yang tidak diinginkan, hingga kematian.¹⁵⁹ Dari 432 putusan yang dianalisis, ditemukan 1,16% korban tunggal di antaranya meninggal dunia. Penelitian ini juga menemukan terdapat 0,23% korban mengalami kelumpuhan yang dikategorikan sebagai luka berat. Akibat lainnya yang mengancam masa depan korban di antaranya: sebesar 18,52% korban mengalami kehamilan, dan mayoritas sebesar 79,4% korban menderita vagina tidak utuh atau robek. Adapun 0,46% kasus yang tidak menyebutkan jenis akibat perbuatan pelaku terhadap korban, dan 0,23% kasus lainnya tidak teridentifikasi.

¹⁵⁸ “Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan: Presiden: Perppu Kebiri Untuk Melindungi Anak dan Efek Jera”, *ditjenpp.kemenkumham.go.id*, diakses 20 November 2020, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2978:presiden-perppu-kebiri-untuk-melindungi-anak-dan-efek-jera&catid=111&Itemid=179.

¹⁵⁹ Dari 432 putusan yang dianalisis pada penelitian ini, 34,72% perkara menyatakan bahwa korban mengalami trauma atau penderitaan psikis.

Diagram 14. Akibat Perbuatan Pelaku




Dari **Diagram 14** di atas juga memperlihatkan bahwa jumlah perkara yang memenuhi kualifikasi pengenaan kebiri kimia jika hanya dilihat dari segi akibat perbuatan pelaku hanya 1,39% perkara yakni akibat berupa korban meninggal dunia dan mengalami kelumpuhan. Temuan ini lagi-lagi menegaskan bahwa kebijakan kebiri kimia juga tidak mampu menjangkau keseluruhan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi.

3.1.3 Karakteristik Dakwaan

Dari 432 putusan yang dianalisis, peneliti menemukan 5 bentuk dakwaan yang didominasi oleh dakwaan berbentuk alternatif sebesar 65,51% putusan.

Diagram 15. Bentuk Dakwaan



Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari 432 putusan yang dianalisis, pasal yang paling banyak digunakan adalah Pasal 76D jo. 81 ayat (1) UUPA yakni sejumlah 336 putusan. Selain itu, ditemukan terdapat 37 putusan yang menggunakan pasal tindak pidana dalam KUHP dan 3 putusan yang menggunakan pasal dalam UU PKDRT.

Tabel 2. Penggunaan Pasal Dakwaan

No.	Pasal yang Digunakan (UUPA)	Jumlah Perkara	Pasal yang Digunakan (Di luar UUPA)	Jumlah Perkara
1.	76D jo 81 ayat (1)	336	286 KUHP	5
2.	76D jo 81 ayat (2)	321	287 KUHP	8
3.	76D jo 81 ayat (3)	45	290 ke-2 KUHP	2
4.	76D jo 81 ayat (4)	1	332 ayat (1) ke-1 KUHP	13
5.	76D jo 81 ayat (5)	6	338 KUHP	3
6.	76E jo 82 ayat (1)	205	339 KUHP	1
7.	76E jo 82 ayat (2)	19	340 KUHP	1
8.	76E jo 82 ayat (3)	1	362 KUHP	1
9.	76C jo 80 ayat (1)	1	363 ayat (1) ke-3 KUHP	1
10.	76C jo 80 ayat (2)	1	365 ayat (1) (2) ke-2 (3) KUHP	1
11.	76C jo 80 ayat (3)	4	368 ayat (1) KUHP	1
12.	76F jo 83 UUPA	3	46 jo 8 huruf a UUKDRT	3
13.	76I jo 88 UUPA	1	53 ayat (1) KUHP	1
14.			55 ayat (1) ke-1 KUHP	29
15.			64 ayat (1) KUHP	83
16.			65 ayat (1) KUHP	15

3.1.4 Karakteristik Tuntutan dan Karakteristik Putusan

Dari 432 putusan yang telah dianalisis, pasal tuntutan dan pasal terbukti yang paling banyak digunakan adalah Pasal 76D jo. 81 ayat (2) UUPA, dengan jumlah masing-masing 199 putusan dan 201 putusan.

Tabel 3. Penggunaan Pasal Tuntutan dan Pasal Terbukti

No.	Jenis Pasal	Pasal tuntutan	Pasal terbukti
1.	76D jo 81 ayat (1) UUPA	188	187
2.	76D jo 81 ayat (2) UUPA	199	201
3.	76D jo 81 ayat (3) UUPA	43	42
4.	76D jo 81 ayat (5) UUPA	5	4
5.	76E jo 82 ayat (1) UUPA	2	0
6.	76C jo 80 ayat (2) UUPA	1	1
7.	76C jo 80 ayat (3) UUPA	2	2
8.	76F jo 83 UUPA	1	1
9.	332 ayat (1) ke-1 KUHP	2	2
10.	338 KUHP	1	1
11.	340 KUHP	1	1
12.	362 KUHP	1	1
13.	55 ayat (1) ke-1 KUHP	26	27
14.	64 ayat (1) KUHP	83	82
15.	65 ayat (1) KUHP	15	15

Selanjutnya mengenai ketentuan jenis pidana pokok, Pasal 10 KUHP mengatur bahwa pidana pokok terdiri atas pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Sedangkan terhadap pelaku Anak, ketentuan pidana pokok mengacu pada Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bahwa: *“pidana pokok bagi Anak terdiri atas: (a) pidana peringatan; (b) pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; (c) pelatihan kerja; (d) pembinaan dalam lembaga; dan (e) penjara”*.

Pada penelitian ini, menunjukkan variasi jenis pidana yang berbeda. Sebagian besar pelaku dituntut dan diputus dengan jenis pidana berupa ‘penjara dan denda’, yakni dengan proporsi masing-masing 63,19% putusan dan 54,86% putusan. Jenis pidana yang dituntut dan diputus tertinggi selanjutnya adalah ‘penjara dan pelatihan kerja’, yakni dengan jumlah masing-masing 31,25% putusan dan 38,89% putusan.

Tabel 4. Jenis Pidana Tuntutan dan Terbukti

No.	Jenis Pidana yang Dituntut vs Jenis Pidana yang Diputus				
	Jenis Pidana	Yang dituntut	Persentase	Yang diputus	Persentase
1.	Penjara dan denda	273	63,19%	237	54,86%
2.	Penjara dan pelatihan kerja	135	31,25%	168	38,89%
3.	Penjara	9	2,08%	13	3,01%
4.	Pengembalian ke orang tua	4	0,93%	4	0,93%
5.	Pembinaan	2	0,46%	1	0,23%
6.	Pelatihan kerja dan pembinaan	2	0,46%	2	0,46%

7.	Pelatihan kerja	1	0,23%	3	0,69%
8.	Pelayanan masyarakat	1	0,23%	0	0%
9.	Rehabilitasi	1	0,23%	1	0,23%
10.	Penjara dan rehabilitasi	1	0,23%	0	0%
11.	Pelatihan kerja dan pelayanan masyarakat	1	0,23%	1	0,23%
12.	Rehabilitasi dan pelatihan kerja	0	0%	1	0,23%
13.	Penjara dan pembinaan	0	0%	1	0,23%
14.	Pidana mati	1	0,23%	0	0%
15.	Tidak ada informasi	1	0,23%	0	0%

Sebagaimana **Tabel 4** di atas, dapat dilihat bahwa jaksa dan hakim sama-sama tidak mempergunakan hukuman kebiri kimia baik dalam tuntutan maupun vonis hukuman. Terkait hal ini, peneliti menilai bahwa selain karena kebiri kimia tidak wajib diterapkan, tidak dipergunakannya hukuman kebiri kimia juga dapat dipengaruhi oleh ketidaksiapan norma dan perangkat hukum. Di mana selain karena IDI menolak untuk menjadi eksekutor, hingga saat ini aturan turunan terkait prosedur teknis pelaksanaan tindakan kebiri kimia di Indonesia pun belum dibentuk oleh kementerian terkait. Namun diperlukan penelitian secara khusus untuk mengetahui faktor-faktor mengapa jaksa dan hakim tidak menggunakan perangkat hukuman kebiri kimia.

Berkaitan dengan jenis pidana ini, perlu diingat bahwa dalam hal pelaku Anak maka harus menyesuaikan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, yang berbunyi: “*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*”. Namun terhadap 432 putusan yang dianalisis, peneliti menemukan adanya

penggunaan pidana denda bagi pelaku Anak baik pada tuntutan maupun vonis putusan, dengan jumlah masing-masing 9,03% perkara dan 2,31% perkara. Temuan ini tentu menjadi evaluasi juga bagi APH bahwa terhadap berbagai jenis tindak pidana yang melibatkan anak, maka perangkat hukum yang digunakan harus berdasarkan UU SPPA.

Selanjutnya mengenai besaran pidana, peneliti telah mengidentifikasi salah satu contoh perbandingan rata-rata lama hukuman penjara yang dituntut dan diputus terhadap perkara dengan pelaku dewasa yakni sejumlah 255 putusan. Adapun identifikasi tersebut bertumpu pada Pasal 81 UUPA 2016 sebagai pasal khusus tindak pidana persetujuan terhadap anak.

Tabel 5. Rata-rata Hukuman Penjara Yang Dituntut dan Diputus

Pasal	Rata-rata lama hukuman penjara yang dituntut	Rata-rata lama hukuman penjara yang diputus
81 ayat (1)	10,3 tahun Paling rendah: 1,5 tahun Paling tinggi: 20 tahun	8,8 tahun Paling rendah: 6 bulan Paling tinggi: 19,5
81 ayat (2)	7,6 tahun Paling rendah: 3 bulan Paling tinggi: 15 tahun	6,2 tahun Paling rendah: 1,2 bulan Paling tinggi: 15 tahun
81 ayat (3)	13,8 tahun Paling rendah: 6 tahun Paling tinggi: 20 tahun	12,4 tahun Paling rendah: 5,5 tahun Paling tinggi: 19 tahun
81 ayat (5)	14,8 tahun Paling rendah: 12 tahun Paling tinggi: 18 tahun	16,3 tahun Paling rendah: 14 tahun Paling tinggi: 20 tahun


Dari **Tabel 5** di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata lama hukuman penjara yang diputus oleh hakim cenderung lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Sebagaimana misalnya rata-rata penjara yang diputus karena terbukti melanggar Pasal 81 ayat (1) UUPA adalah 8,8 tahun. Nilai rata-rata tersebut lebih rendah dari nilai rata-rata tuntutan yakni 10,3 tahun. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Arsa Ilmi Budiarti, *et.al*, yang menunjukkan bahwa rata-rata pemenjaraan yang dituntut pada kasus persetubuhan anak dengan Pasal 81 UUPA adalah 8,9 tahun, namun rata-rata pemenjaraan yang diputuskan hakim pada perkara yang sama hanya 7,5 tahun.¹⁶⁰

Apabila direfleksikan dengan diskursus kebijakan kebiri kimia, maka temuan rendahnya rata-rata lama hukuman baik pada tuntutan maupun putusan justru tidak selaras dengan penilaian terkait kurang atau tidak maksimalnya hukuman yang ada pada aturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebelum pembentukan Perppu 1/2016. Apabila hukuman pada aturan sebelumnya memang belum menimbulkan efek jera, namun faktanya penggunaan ancaman hukuman penjara yang digunakan oleh jaksa maupun hakim pasca pengesahan Perppu 1/2016 ternyata belum maksimal bahkan cenderung rendah.

Selanjutnya, peneliti juga telah mengidentifikasi putusan yang dituntut maupun diputus denda. Ditemukan dari total 270 putusan yang dituntut pidana denda, subsider denda paling tinggi adalah 6 bulan sejumlah 45,93% putusan. Sedangkan dari total 236 putusan yang diputus pidana denda, mayoritas subsider denda yang diputus hanya 3 bulan sejumlah 36,44% putusan.

¹⁶⁰ Arsa Ilmi Budiarti, *et.al*, *supra note 154*.

Diagram 16. Besaran Subsider Denda Yang Dituntut dan Diputus



Sebagaimana **Diagram 16** di atas, besaran denda yang dituntut maupun divonis adalah dalam rentang waktu 1 bulan sampai 12 bulan. Padahal berdasarkan Pasal 30 KUHP, lamanya pidana kurungan pengganti paling lama 6 bulan. Jika memang terdapat pemberatan pidana denda yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP¹⁶¹, maksimal pidana kurungan pengganti adalah hanya delapan bulan.¹⁶² Dengan temuan penelitian ini, menunjukkan bahwa masih terdapat penuntutan dan penjatuhan pidana kurungan pengganti yang melebihi ancaman maksimal. Hal ini harus menjadi evaluasi bersama, sehingga jangan sampai Jaksa maupun Hakim menjatuhkan pidana di luar ketentuan yang berlaku.

¹⁶¹ Pasal 52 KUHP berbunyi: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

¹⁶² Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Ps.30 ayat (5).

3.4. Implementasi Kebijakan Kebiri Kimia Dalam Upaya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sebagaimana tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana dalam proses kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief, setelah tahap perumusan/penyusunan hukum pidana, tahapan selanjutnya adalah kebijakan aplikatif/yudikatif yang merupakan penerapan dari hukum pidana yang telah dirumuskan tersebut. Pada bagian ini, peneliti mengidentifikasi tahapan berupa implementasi kebijakan kebiri kimia melalui studi putusan yang telah diteliti sebelumnya.

Identifikasi dilakukan dengan menganalisis besaran kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Indonesia, yang karakteristiknya pelaku memenuhi salah satu syarat atau lebih pengenaan hukuman kebiri kimia. Berdasarkan Pasal 81 Perppu 1/2016, tindakan kebiri kimia hanya dapat diterapkan bagi pelaku yang melanggar Pasal 76D, atau melanggar Pasal 76D yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Namun, perlu digaris bawahi bahwa Pasal 81 Perppu 1/2016 juga menyebutkan bahwa tindakan kebiri kimia dikecualikan bagi pelaku Anak.¹⁶³ Dalam penelitian ini, peneliti berhasil mengidentifikasi status usia pelaku pada setiap perkara. Dari 432 putusan yang dianalisis, didapatkan data bahwa pelaku bukan Anak (dewasa) memiliki proporsi paling tinggi dengan jumlah 255 perkara, sisanya sejumlah 172 perkara merupakan putusan dengan pelaku Anak. Sehingga, dengan hanya melihat status usia pelaku saja, terdapat 255 perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang pelakunya berpeluang dikenakan hukuman kebiri kimia.

Oleh karena itu, peneliti mengidentifikasi dan menganalisis lebih lanjut untuk mengetahui besaran kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Indonesia, yang karakteristiknya

¹⁶³ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

memang betul-betul memenuhi pengenaan hukuman kebiri kimia. Dengan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 81 Perppu 1/2016, peneliti membaginya menjadi tiga karakteristik yakni: (1) status residivis pelaku, (2) jumlah korban, dan (3) akibat tindak pidana persetubuhan (luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia).

3.4.1 Status residivis pelaku

Berdasarkan 255 putusan dengan status usia pelaku dewasa, hanya terdapat 8 putusan (3,14%) yang pelakunya pernah dihukum sebelumnya, yang semuanya merupakan kasus dengan korban tunggal dan akibat berupa robek atau tidak utuhnya vagina korban. Perlu menjadi perhatian kembali, bahwa ternyata 3 dari 8 pelaku tersebut merupakan orang yang sangat dekat dengan korban yang seharusnya menjaga, membimbing, merawat, dan menyayangi korban, yakni paman¹⁶⁴, ayah tiri¹⁶⁵, dan guru mengaji¹⁶⁶ dari korban.

Adapun terkait dengan tuntutan dan vonis, 8 pelaku tersebut dituntut dan divonis dengan hukuman pidana ‘penjara dan denda’. Adapun jenis pasal yang digunakan baik pada tuntutan maupun vonis putusan, yakni:

- a. Pasal 81 ayat (1) dan (2) UUPA yang ancamannya sama-sama pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00; dan
- b. Pasal 81 ayat (3) UUPA yang ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

¹⁶⁴ Putusan Pengadilan Negeri Marisa, Pidana Khusus, No. 71/Pid.Sus/2017/PN.Mar, *Fadli Pasila Alias Padli*, 11 Desember 2017.

¹⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Dumai, Pidana Khusus, No. 103/Pid.Sus/2018/PN.Dum, *Baharudin Alias Bahar Alias Jon Bin Ahmad Taher*, 20 Agustus 2018.

¹⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Limboto, Pidana Khusus, No. 197/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, *Abubakar Danial Alias Opa Abu*, 15 Februari 2021.

Berikut peneliti sajikan perbandingan jumlah penggunaan pasal dan rata-rata besaran hukuman pada tuntutan jaksa dan vonis hakim:

Tabel 6. Perbandingan Penggunaan Pasal dan Rata-rata Hukuman Pada Perkara Dengan Pelaku Berstatus Residivis

No	Tahapan	Penggunaan pasal tuntutan (UUPA)			Rata-rata penjara (tahun)		Rata-rata subsidier denda (bulan)	
		81 ayat (1)	81 ayat (2)	81 ayat (3)	81 ayat (1) dan (2)	81 ayat (3)	81 ayat (1) dan (2)	81 ayat (3)
1.	Tuntutan	5 putusan	2 putusan	1 putusan	11,2	13	4,8	3
2.	Vonis	6 putusan	1 putusan	1 putusan	10	6	4,2	3

Dari **Tabel 6** di atas, dapat dilihat bahwa tuntutan dan vonis pidana penjara pada 8 pelaku residivis dapat dinilai masih rendah dari ancaman maksimal. Data di atas juga menunjukkan bahwa 1 putusan¹⁶⁷ yang dituntut 13 tahun penjara bahkan hanya divonis 6 tahun saja, hal ini sangat jauh dari ancaman hukuman Pasal 81 ayat (3) UUPA yang mencapai 20 tahun penjara.

Meskipun dari 8 putusan tersebut terdapat 2 perkara yang pelakunya dituntut maksimal 15 tahun penjara, namun ternyata terjadi disparitas dalam penentuan besaran

¹⁶⁷ *Id.*

denda. Ditemukan bahwa 1 perkara¹⁶⁸ dituntut denda 1 milyar dengan subsider 3 bulan kurungan, namun satu perkara lainnya¹⁶⁹ dengan tuntutan denda yang lebih rendah justru memiliki subsider yang lebih tinggi, yakni berupa tuntutan denda 60 juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Fenomena perbedaan penentuan besaran subsider denda ini harus menjadi perhatian tentang pentingnya pembentukan mekanisme penuntutan maupun penjatuhan pidana guna mencegah terjadinya disparitas semacam ini.

Kembali berkaitan dengan status residivis pelaku, setelah peneliti menganalisis 8 putusan yang pelakunya berstatus residivis, ternyata hanya terdapat 2 terdakwa di antaranya yang merupakan residivis dengan kejahatan serupa berupa tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yakni Terdakwa Muhammad Safei (20 tahun)¹⁷⁰ dan Terdakwa Weh (26 tahun)¹⁷¹. Terhadap dua perkara tersebut, Hakim tidak memberikan pertimbangan khusus terkait status residivis tersebut dengan pengenaan hukuman kebiri kimia, bahkan dalam putusan sama sekali tidak menyinggung atau menyebutkan tentang aturan kebiri kimia baik dalam dakwaan, tuntutan maupun vonis hakim. Hakim pada kedua kasus tersebut hanya melihat dan memasukkan status residivis Terdakwa sebagai hal-hal yang memberatkan saja. Situasi yang sama ini menjadi hal menarik, sebab kedua kasus tersebut padahal sama-sama terjadi di tahun yang sama seperti tahun pengesahan Perppu 1/2016.¹⁷²

¹⁶⁸ Putusan Pengadilan Negeri Dumai, Pidana Khusus, No. 103/Pid.Sus/2018/PN.Dum, *Baharudin Alias Bahar Alias Jon Bin Ahmad Taher*, 20 Agustus 2018.

¹⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung, Pidana Khusus, No. 211/Pid.Sus/2021/PN Kot, *Jumadi bin Parjo*, 27 Agustus 2021.

¹⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Pidana Khusus, No 1996/Pid.Sus/2016/PN.Plg, *Muhammad Safei Alias Fei Bin Panijo*, 10 Januari 2017.

¹⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Batang, Pidana Khusus, No. 3/Pid.Sus/2017/PN Btg, *Weh*, 21 Maret 2017.

¹⁷² Kasus Terdakwa Muhammad Safei terjadi pada tanggal 12 September 2016 dan diputus pada tanggal 10 Januari 2017, sedangkan kasus Terdakwa Weh terjadi pada 16 Oktober 2016 dan diputus 21 Maret 2017.

3.4.2 Jumlah korban

Karakteristik kasus yang dapat dikenakan hukuman kebiri kimia selanjutnya adalah apabila tindak pidana persetubuhan menimbulkan korban lebih dari satu. Jumlah korban lebih dari satu dalam ketentuan Pasal 81 ayat (5) UUPA ini maksudnya adalah jumlah korban yang dilakukan oleh satu individu pelaku baik dalam waktu yang sama maupun berbeda, yang terhadap setiap tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut belum ditetapkan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dalam penelitian ini, setelah peneliti menganalisis 255 putusan dengan status usia pelaku dewasa, ditemukan fakta bahwa hanya terdapat 7 perkara (2,75%) dengan jumlah korban lebih dari satu, yang semuanya mengakibatkan robek atau tidak utuhnya vagina korban. Meskipun pelaku dalam 7 perkara tersebut tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan korban, namun ada satu perkara yang ternyata pelakunya merupakan guru mengaji dari korban¹⁷³, sama halnya satu pelaku residivis¹⁷⁴ yang disebutkan sebelumnya.

Temuan tersebut patut dijadikan catatan penting, sebab ‘guru mengaji’ dalam pandangan masyarakat biasanya dikenal sebagai orang yang bermoral dan memiliki pengetahuan agama yang tinggi, yang patut diduga bahwa tindakan dalam kesehariannya berbanding lurus dengan tingkat intelektualitasnya. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa guru mengaji yang seharusnya mengayomi, mendidik dan memberikan ilmu juga turut menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Dengan temuan ini, menjadi pengingat bahwa pengetahuan akan moral saja ternyata tidak cukup bagi seseorang untuk mencegah atau tidak melakukan tindak pidana

¹⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Pidana Khusus, No. 276/Pid.Sus/2019/PN Son, *Suardi Hasan Bin Jokowi*, 5 Desember 2019.

¹⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Limboto, Pidana Khusus, No. 197/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, *Abubakar Danial Alias Opa Abu*, 15 Februari 2021.

persetubuhan terhadap anak. Hal ini semakin menegaskan bahwa kurikulum pendidikan bukan hanya membutuhkan pengetahuan umum, budi pekerti, moral dan/atau agama saja, melainkan perlu dilengkapi dengan pendidikan seksual guna mencegah seseorang menjadi pelaku maupun korban tindak pidana kesusilaan.

Kembali pada 7 perkara yang dianalisis, semua pelakunya juga dituntut dan divonis dengan hukuman pidana ‘penjara dan denda’. Apabila mengacu pada ketentuan UUPA, pasal khusus yang mengatur terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang menimbulkan korban lebih dari satu telah diatur dalam Pasal 81 ayat (5) UUPA. Namun ternyata dari 7 perkara ini, tidak semua pelaku dituntut atau divonis menggunakan Pasal 81 ayat (5) UUPA tersebut.

Tabel 7. Perbandingan Penggunaan Pasal dan Rata-rata Hukuman Pada Perkara Dengan Korban Lebih Dari Satu

No	Tahapan	Penggunaan pasal tuntutan (UUPA)			Rata-rata penjara (tahun)		Rata-rata subsider denda (bulan)	
		81 ayat (1)	81 ayat (2)	81 ayat (5)	81 ayat (1) dan (2)	81 ayat (5)	81 ayat (1) dan (2)	81 ayat (5)
1.	Tuntutan	2 putusan	1 putusan	4 putusan	10,8	14,75	5	5,25
2.	Vonis	2 putusan	2 putusan	3 putusan	10,8	16,3	4,5	3,5

Dari **Tabel 7** di atas, dapat dilihat bahwa tuntutan dan vonis pidana penjara terhadap pelaku dapat dinilai masih rendah dari ancaman maksimal. Dari 4 perkara yang dituntut

dengan Pasal 81 ayat (5) UUPA, bahkan 1 diantaranya Majelis Hakim justru lebih memilih pasal lain yang ancamannya lebih rendah untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yakni Pasal 81 ayat (2) UUPA. Kemudian, Majelis Hakim dalam 7 perkara ini dalam memberikan penjatuhan pidana juga tidak ada yang memberikan pertimbangan secara khusus terkait fakta bahwa korbannya lebih dari satu. Memang terdapat 3 perkara¹⁷⁵ yang mempertimbangkan fakta tersebut, namun itu pun hanya dimasukkan sebagai hal-hal yang memberatkan saja.

Berkaitan dengan fakta bahwa terdapat 7 perkara yang jumlah korbannya lebih dari satu, Hakim dalam 7 perkara ini tidak memberikan pertimbangan khusus terkait fakta karakteristik tersebut dengan penerapan hukuman kebiri kimia, bahkan dalam semua putusan tersebut sama sekali tidak menyinggung atau menyebutkan tentang aturan kebiri kimia baik dalam dakwaan, tuntutan maupun vonis hakim. Meskipun memang terdapat 3 perkara¹⁷⁶ yang mempertimbangkan fakta jumlah korban lebih dari satu tersebut, namun itu pun hanya dimasukkan sebagai hal-hal yang memberatkan saja.

3.4.3 Akibat tindak pidana persetubuhan

Karakteristik kasus yang dapat dikenakan hukuman kebiri kimia selanjutnya adalah apabila tindak pidana persetubuhan mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Namun UUPA 2016 tidak menjelaskan secara lengkap apa yang dimaksud pada masing-masing jenis akibat tersebut. Penjelasan Pasal 81 ayat (5) hanya menyebutkan apa yang

¹⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Pidana Khusus, No. 276/Pid.Sus/2019/PN Son, *Suardi Hasan Bin Jokowi*, 5 Desember 2019, Putusan Pengadilan Negeri Dumai, Pidana Khusus, No. 451/Pid.Sus/2019/PN Dum, *Perianto Telau Mbanua Alias Peri Bin Saya Aro Telau Mbanua*, 10 Februari 2020, dan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Pidana Khusus, No. 80/Pid.Sus/2020/PN Klb. Xxx. 3 Februari 2021.

¹⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Pidana Khusus, No. 276/Pid.Sus/2019/PN Son, *Suardi Hasan Bin Jokowi*, 5 Desember 2019, Putusan Pengadilan Negeri Dumai, Pidana Khusus, No. 451/Pid.Sus/2019/PN Dum, *Perianto Telau Mbanua Alias Peri Bin Saya Aro Telau Mbanua*, 10 Februari 2020, dan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Pidana Khusus, No. 80/Pid.Sus/2020/PN Klb. Xxx. 3 Februari 2021.

dimaksud dengan ‘penyakit menular’, yakni penyakit yang ditularkan melalui antara lain hubungan seksual, darah, *duh* tubuh, dan luka, misalnya, HIV/AIDS, *Neisseria gonorrhoe*, dan *Sifilis*.

Mengenai definisi jenis akibat lainnya, peneliti merujuk pada ketentuan aturan lain yang dapat dijadikan sebagai rujukan. *Pertama*, arti dari ‘luka berat’ dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 90 KUHP yang menyebutkan bahwa luka berat berarti:

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. kehilangan salah satu pancaindera;
- d. mendapat cacat berat;
- e. menderita sakit lumpuh;
- f. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Kedua, terkait definisi gangguan kejiwaan. Apabila merujuk pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, memang tidak disebutkan terkait definisi ‘gangguan kejiwaan’, namun dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan definisi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang artinya orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Definisi tersebut hanya berlaku bagi UU Kesehatan Jiwa apabila ‘gangguan kejiwaan’ yang dimaksud adalah sama dengan ODGJ.

Ketiga, terkait definisi terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi. Apabila merujuk pada Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, definisi kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki laki dan perempuan. Sehingga, dapat dipahami bahwa maksud dari terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi juga berkaitan dengan kesehatan reproduksi. *Terakhir*, terkait definisi meninggal dunia. Pasal 117 UU Kesehatan menyebutkan bahwa seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis peneliti, ditemukan bahwa dari 255 putusan yang pelakunya dewasa, hanya terdapat 1 perkara¹⁷⁷ yang korbannya mengalami luka berat berupa kelumpuhan seumur hidup dan 3 perkara¹⁷⁸ yang korbannya meninggal dunia¹⁷⁹. Namun demikian, dari keempat perkara tersebut, Pasal 81 ayat (5) UUPA 2016 juga tidak dipergunakan baik dalam dakwaan, tuntutan, maupun yang dibuktikan Hakim.

Pada perkara yang korbannya mengalami luka berat yakni perkara nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Soe atas nama Terdakwa Yeskial Tafuli¹⁸⁰, terdakwa dituntut dan divonis melanggar Pasal 76D jo 81 ayat (1) dan 80 ayat (2) UUPA. Dalam fakta-fakta hukum, disebutkan bahwa YB atas perintah Terdakwa dan 2 orang temannya, dari arah

¹⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri So'E, Pidana Khusus, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Soe, *Yeskial Tafuli*, 5 Juli 2019.

¹⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Pidana Khusus, No. 271/Pid.Sus/2016/PN.Bjn, *Ahmad Rifaki Als Arip Bin Moh. Khoiri*, 28 November 2016, Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Pidana Biasa, No. 3/Pid.B/2017/PN Cbn, *Rifaldy Aditya Wardhana dan Eko Ramadhani*, 19 Mei 2017, dan Putusan Pengadilan Negeri Serang, Pidana Khusus, No. 178/Pid.Sus/2018/PN Srg, *Rahmat Bin Saenun*, 7 Agustus 2018.

¹⁷⁹ Dari 3 perkara ini, peneliti menilai bahwa 1 diantaranya bukan merupakan tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kematian korban merupakan akibat dari tindak pidana pembunuhan yang berdiri sendiri. Untuk lebih jelasnya, peneliti menguraikan setiap kasus pada bagian paragraf selanjutnya.

¹⁸⁰ Tidak diketahui status residivis Terdakwa.

belakang dan tanpa berbicara apa-apa kepada anak korban, YB langsung memotong leher anak korban dari belakang dengan parang sebanyak dua kali sehingga korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya, YB menyetubuhi korban, dan setelahnya korban dibuang ke dalam genangan air. Atas perbuatan pelaku, Hakim menilai perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada korban sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP, yakni korban mengalami luka potong di leher bagian belakang dan mengakibatkan lumpuh pada keempat anggota gerakannya.

Peneliti perlu menjelaskan bahwa terhadap 3 (tiga) perkara yang korbannya meninggal dunia tersebut, dua di antaranya pelaku juga terbukti melakukan pembunuhan. *Pertama*, pada perkara nomor 271/ Pid.Sus/2016/PN Bjn atas nama Terdakwa Ahmad Rifaki¹⁸¹, yang mana ia terbukti melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 76D jo 81 ayat (1) UUPA. Fakta hukum menjelaskan bahwa Terdakwa menarik dan mendorong korban hingga terjatuh di tepi sungai, yang kemudian Terdakwa menyetubuhi korban. Oleh karena Terdakwa takut korban akan melaporkan perbuatannya ke orang tua korban, terdakwa akhirnya menenggelamkan korban selama satu menit dan melemparkan batu ke wajah korban satu kali hingga korban meninggal dunia. Pada kasus ini, peneliti sepakat bahwa meninggalnya korban bukan akibat dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, melainkan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri yakni pembunuhan. Sehingga, kasus ini tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

¹⁸¹ Terdakwa bukan pelaku berstatus residivis.

Kedua, perkara nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn atas nama Terdakwa Rifaldy Aditya Wardhana dan Eko Ramadhani¹⁸², yang mana Para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 340 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 76D jo 81 ayat (1) UUPA jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Fakta hukum menjelaskan bahwa di *fly over* Talun, korban terlebih dahulu disabet samurai, dan dipukul menggunakan bambu dan tangan kosong. Korban kemudian dibawa ke lahan kosong, dan di tempat tersebut korban dipukuli kembali sampai hidungnya mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri. Dalam keadaan tidak sadar, korban disetubuhi oleh para pelaku. Setelah itu, korban dipukul menggunakan batu besar yang mengenai kakinya. Selanjutnya, dalam keadaan tidak berdaya, korban dibawa kembali ke *flyover* Talun sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban.

Pada perkara nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn di atas, peneliti menilai bahwa meskipun Para Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana, namun kematian korban juga dapat dinilai sebagai bagian dari akibat tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh para pelaku. Sebab, kekerasan terjadi sebelum dan sesudah tindak pidana persetubuhan dilakukan, yang dapat dinilai sebagai cara agar pelaku dapat melakukan persetubuhan tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti-bukti ditemukannya pendarahan aktif dari lubang kemaluan berwarna merah segar, encer, tanpa disertai adanya gumpalan yang diakibatkan oleh benturan/tekanan yang kekuatannya melebihi jaringan tersebut. Dengan demikian, kasus ini dapat dinilai sebagai tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

¹⁸² Jumlah pelaku dalam kasus ini ada 8 (delapan) orang dan jumlah korban yang meninggal dunia ada 2 yakni (MRR (laki-lak) dan V (perempuan). Para Terdakwa tidak diketahui status residvisnya.

Adapun 1 perkara lainnya yang korbannya meninggal dunia yakni perkara nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Srg atas nama Terdakwa Rahmat¹⁸³. Terdakwa divonis melanggar Pasal 76D jo 81 ayat (1) UUPA dan Pasal 76C jo 80 ayat (3) UUPA. Fakta hukum menjelaskan bahwa kepala korban dibenturkan ke batu sebanyak tiga kali hingga membuat korban tidak berdaya. Korban lalu disetubuhi oleh pelaku lainnya atas perintah Terdakwa. Selanjutnya, korban dalam keadaan tidak berdaya dibawa ke semak-semak, hingga akhirnya korban meninggal dunia. Sebagaimana perkara nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn, peneliti menilai bahwa kematian korban juga dapat dinilai sebagai bagian dari akibat tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh para pelaku. Sebab, kekerasan terjadi sebelum persetubuhan dilakukan, yang dapat dinilai sebagai cara agar pelaku dapat melakukan persetubuhan tersebut. Dengan demikian, kasus ini juga dapat dinilai sebagai tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari total 255 putusan yang pelakunya dewasa, terdapat satu perkara yang korbannya mengalami luka berat, dan hanya terdapat 2 perkara yang dapat disebut sebagai tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari ketiga perkara tersebut, terdapat satu perkara yakni perkara nomor nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn, yang mana Para Terdakwa divonis dengan penjara seumur hidup. Vonis tersebut memang lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut dengan hukuman 'pidana mati'. Dari perkara ini juga dapat dinilai bahwa tinggi rendahnya tuntutan Jaksa ternyata juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya vonis Hakim.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 255 putusan yang pelakunya berstatus dewasa, hanya terdapat 12 putusan (2,78%) yang pelakunya memenuhi kualifikasi

¹⁸³ Terdakwa bukan pelaku berstatus residivis.

untuk dapat diberikan hukuman kebiri kimia, yang masing-masing hanya memenuhi 1 (satu) kualifikasi saja. 12 putusan tersebut di antaranya terdiri atas: 2 perkara yang pelakunya berstatus residivis melanggar Pasal 76D UUPA; 7 perkara yang jumlah korbannya lebih dari 1; 2 perkara yang korbannya meninggal dunia akibat tindak pidana persetubuhan terhadap anak; dan 1 perkara yang korbannya mengalami luka berat berupa kelumpuhan seumur hidup.

Perlu diketahui juga bahwa tidak dipergunakannya kebijakan kebiri kimia bukan hanya pada 12 perkara yang pelakunya memenuhi kualifikasi pengenaan kebiri kimia, namun dari total 432 putusan yang dianalisis ternyata kebijakan kebiri kimia sama sekali tidak dipergunakan atau dipertimbangkan baik dalam dakwaan, tuntutan, maupun pertimbangan Hakim. Dari berbagai diskursus yang terjadi dan melihat penerapan kebijakan kebiri kimia setelah disahkan, pembuat kebijakan patut berefleksi atas temuan penelitian ini.

Kecilnya jumlah perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang memenuhi kualifikasi pengenaan kebiri kimia bukan berarti pembuat kebijakan pada akhirnya membuka kualifikasi atau syarat pengenaan kebiri kimia secara lebih luas. Namun, pembuat kebijakan perlu berefleksi apakah kebijakan kebiri kimia yang ditujukan sebagai respons atas maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak memang betul-betul solusi atas permasalahan yang bersifat laten tersebut. Sebab faktanya pembuat kebijakan pun belum memiliki bukti yang memadai terkait apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak. Di samping itu, setelah kebijakan tersebut disahkan pun ternyata perangkat hukum yang diperlukan juga belum dipersiapkan hingga saat ini.